



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR **54** TAHUN **2012**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat miskin di Kota Surakarta masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Surakarta, khususnya di bidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakannya perbaikan rumah tidak layak huni dengan pemberian bantuan/stimulan dari Pemerintah Kota Surakarta maupun didapat dari pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Walikota Surakarta 562.2/4.029 tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Kesediaan Mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun 2008, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan harmonisasi dan sinkronisasi dari program-program pemberdayaan dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Surakarta;
 - d. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan program dimaksud, maka perlu merubah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-A Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Petunjuk . . .

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor);
 18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-A Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4-A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-A Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN /PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.

3. Badan . . .

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut dengan Bapermas, PP, PA dan KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Surakarta.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat adalah pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah program pemerintah di mana program bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni sebagai salah satu pendamping.
8. Lembaga Keswadayaan Masyarakat selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keswadayaan masyarakat dalam program PNPM Mandiri di tingkat Kelurahan yang dibentuk masyarakat dan anggotanya dipilih melalui pemilihan dari tingkat basis RT atau RW yang kemudian dilakukan pemilihan di tingkat Kelurahan, tanpa kampanye penunjukan atau musyawarah dan keanggotaannya semata-mata hanya mewakili nilai-nilai luhur kemanusiaan atau nilai-nilai kebaikan sebagaimana ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari bukan mewakili kewilayahan RT/RW maupun kelompok golongan serta ketokohan tertentu.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
10. Pengelolaan Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni.
11. Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat adalah pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
12. Program Khusus adalah salah satu program khusus penanganan rumah tidak layak huni dengan model pembangunan bangunan yang ditetapkan

berdasarkan hasil kesepakatan dengan lembaga pihak ketiga.

13. Lembaga Pihak Ketiga adalah lembaga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam perbaikan dan pembangunan rumah tidak layak huni.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin Kota Surakarta.

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni.
- (2) Penetapan jumlah dan nama calon penerima bantuan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta.

Pasal 4

Bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan dari Pemerintah Daerah, dalam bentuk uang, wajib digunakan untuk membangun dan atau memperbaiki rumah tidak layak huni, kecuali dalam program-program khusus.

Pasal 5

Pelaksanaan program-program khusus dalam pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB III
KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 6

Kriteria rumah dinyatakan tidak layak huni ditetapkan berdasarkan:

- a. kondisi rumah; dan
- b. kondisi lingkungan.

Pasal 7

Berdasarkan kondisi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi sebagian dan atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- a. luas lantai rumah, rata-rata per penghuni kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
- b. sumber air tidak sehat;
- c. tidak mempunyai akses MCK;
- d. bangunan tidak permanen;
- e. tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- f. tidak memiliki pembagian ruangan;
- g. lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap; dan
- h. kondisi rusak.

Pasal 8

Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. lingkungan kumuh dan becek;
- b. saluran pembuangan air tidak memenuhi standar;
- c. jalan setapak tidak diatur; dan
- d. letak rumah tidak teratur dan berdempetan (padat).

Pasal 9

Besarnya bantuan pembangunan dan atau perbaikan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta pada tahun berjalan.

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 10

- (1) Permohonan bantuan diajukan oleh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Calon penerima bantuan diutamakan rumahnya yang berkelompok/rumahnya saling berdekatan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sebagai berikut:
 - a. penduduk di wilayah setempat yang dibuktikan dengan foto copy KK dan KTP Kota Surakarta; dan
 - b. menyerahkan foto copy bukti kepemilikan tanah yang telah disahkan oleh Lurah setempat dan atau menyerahkan Surat Ijin pembangunan/pemugaran rumah bila tanah yang ditempati bukan milik sendiri.

BAB V
KEPANITIAAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni di kota surakarta, maka dibentuk panitia pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni tingkat kota dan kelurahan, serta kelompok kerja penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni.
- (2) Panitia pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni tingkat kota ditetapkan oleh Kepala Bapermas, PP, PA dan KB yang beranggotakan unsur dari Bapermas, PP, PA dan KB Kota Surakarta, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta, Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta, Camat, PNPM Kota Surakarta dan LSM Kota Surakarta.
- (3) Panitia pelaksana pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan, dengan anggota 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Kelurahan, LPMK, Tokoh Masyarakat, petugas fungsional Bapermas, PP, PA dan KB tingkat kelurahan/penyuluh KB (PLKB/PKB) dan lembaga keswadayaan masyarakat-PNPM.
- (4) Kelompok kerja penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni ditetapkan oleh Lurah berdasarkan musyawarah dari penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah tersebut yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 4 (empat) anggota.
- (5) Panitia pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni tingkat kota yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan rencana pemberian bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
 - b. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni kepada Walikota Surakarta melalui Kepala Bapermas, PP, PA dan KB Kota Surakarta.

- (6) Panitia pelaksana pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni tingkat kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi rumah tidak layak huni di kelurahan tersebut;
 - b. melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - d. melaporkan semua tugas kepada Lurah dengan tembusan panitia pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni tingkat kota.
- (7) Kelompok kerja penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi penyusunan usulan rencana anggaran belanja pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni.
 - b. mengkonsultasikan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni secara periodik kepada Kepala BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta melalui Tim Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 12

- (1) Mekanisme pengajuan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan pada peraturan walikota yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta yang berlaku pada tahun berjalan.
- (2) Berkas permohonan bantuan rumah tidak layak huni diverifikasi oleh panitia pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni tingkat kelurahan dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (3) BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta sebagai perencana pemberi bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni setelah menerima berkas permohonan bantuan beserta lampirannya dan hasil verifikasi, mengusulkan kepada Walikota Surakarta untuk mendapat persetujuan pemberian bantuan dimaksud.
- (4) Daftar penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surakarta dan diusulkan dalam RAPBD

Kota Surakarta untuk mendapatkan persetujuan anggaran dalam APBD.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Walikota tentang nama-nama penerima bantuan rumah tidak layak huni, maka keputusan tersebut wajib diberitahukan dan diteruskan kepada calon penerima bantuan melalui Lurah.
- (2) Selanjutnya Lurah memfasilitasi musyawarah pembentukan kelompok kerja penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni di wilayahnya, guna menentukan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretraris, Bendahara dan 4 (empat) anggota yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Bapermas, PP, PA dan KB sebagai pengurus kelompok kerja penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni.
- (3) Dana hibah bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk masing-masing calon penerima hibah disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Berita Acara Penyerahan Bantuan, dan kuitansi tanda terima, dan dana ditransfer melalui rekening warga penerima hibah di Bank Jateng Kota Surakarta.
- (4) Kelompok kerja telah memastikan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan pembangunan/perbaikan rumah.
- (5) Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni difasilitasi oleh Lurah dalam pertemuan yang sekurang-kurangnya dihadiri unsur Kelurahan, LPMK, LKM-PNPM, Tokoh masyarakat setempat dan pengurus kelompok kerja.
- (6) Dalam hal program khusus, Bapermas, PP, PA dan KB atas nama Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kerja sama operasional dengan lembaga pihak ketiga sebagai tindak lanjut kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Setelah kegiatan dilaksanakan, warga penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah dana diterima dan foto hasil kegiatan dikirimkan kepada Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta yang

dihimpun . . .



dihimpun oleh kelompok kerja masing-masing, adapun bukti-bukti pengeluaran dipegang oleh penerima hibah yang dihimpun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-A Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012


WALIKOTA SURAKARTA,



FX.HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO